



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KOHARUDIN Als SUTE BIN ARIMAN;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Islam;
6. Tempat tinggal : Kp. Kapudang RT/RW 003/002 Kel/Ds. Jagakarsa
Kec. Muncang Kab. Lebak Prov. Banten.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Koperasi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
6. Penidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Dr. (HC) Acep Saepudin, S.H.I., S.H., M.H., M.M., M.Si., C.L.A., C.P.L., C.P.C.L.E., C.T.A., CPrM. Sdr. ANDA, S.H., M.M. Sdr. Oni Sutarna, S.H., M.M., C.P.L., Sdr. Muhamad Yusuf, S.H., M.H., M.M., Sdr. Yudi Wahyudi, S.H., M.M., Sdr. Anwar Yogie Susanto, S.H., M.Si., Sdr. Suhro, S.H.I., Sdr. Toni Markada, S.H. Advokat, Konsultan Hukum, dan Auditor Hukum pada Kantor LBH SIKAP Banten Kabupaten Lebak yang beralamat di Jalan Siliwangi Km.1 Jaura, Rangkasbitung 42314, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 18/SK-LBH SIKAP/IV/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah Register Nomor 23/SK.Pid/V/2023/PN Rkb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KOHARUDIN Als SUTE Bin ARIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan membayar **Denda** sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibalut dengan tissue dengan berat brutto : 0,39 Gram (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL111DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 November 2022, sisa total sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,0878 Gram);
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 5 warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penuntut umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang narkotika, dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Terdakwa lebih tepat terbukti melakukan penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (Replik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa KOHARUDIN Als SUTE Bin ARIMAN pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan yang berada di Kp. Gardu Kel/Ds. Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 terdakwa KOHARUDIN Als SUTE Bin ARIMAN menelepon saksi ADE SAHIRI Als EKAY Bin INYAL (dalam Berkas Perkara terpisah) sambil berkata "dimana?" kemudian saksi ADE SAHIRI Als EKAY menjawab "di rumah" lalu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi ADE SAHIRI Als EKAY di daerah Andam, setelah sampai di rumah saksi ADE SAHIRI Als EKAY kemudian terdakwa bertanya "ada ga bahan?" lalu saksi ADE SAHIRI Als EKAY menjawab "ada nih" dan terdakwa berkata "minta sepotong" selanjutnya saksi ADE SAHIRI Als EKAY memberi terdakwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa dan saksi ADE SAHIRI Als EKAY mengkonsumsi/menggunakan narkoba golongan I jenis shabu bersama-sama di rumah saksi ADE SAHIRI Als EKAY, setelah itu terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. IPING (DPO) yang berisikan "ping ini ada bahan stnk" kemudian Sdr. IPING (DPO) menjawab "yaudah ketemuan di ternak, saya tungguin" kemudian terdakwa dan saksi ADE SAHIRI Als EKAY menuju ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Sdr. IPING (DPO) yang berada di daerah Gardu, setelah terdakwa sampai di tempat tersebut ternyata Sdr. IPING (DPO) tidak ada di tempat, selanjutnya saksi Dudi Maulana dan saksi Heri Dwi Gustanto anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak yang mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan yang berada di Kp. Gardu Kel/Ds. Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa Koharudin Als Sute Bin Ariman, kemudian saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu yang dibalut dengan tissue yang ditemukan saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana di kantong baju yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 5 warna biru tua yang ditemukan saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana di kantong celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.
- Bahwa terdakwa menerima narkoba golongan I jenis shabu dari saksi ADE SAHIRI Als EKAY Bin INYAL yaitu pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket narkoitka golongan I jenis shabu berukuran kecil.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa rencananya akan menjual narkoba golongan I jenis shabu kepada Sdr. IPING (DPO) dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu dari saksi ADE SAHIRI Als EKAY Bin INYAL karena mendapatkan keuntungan untuk dapat mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia PLI IIDK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 17 November 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Koharudin Als Sute Bin Ariman, hasil pemeriksaan sampel:

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkoba
			Kesimpulan	1. Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PLIIDK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 November 2022, berat netto awal total sampel A : 0,0968. Gram, setelah dilakukan pemeriksaan sampel berat netto akhir total sampel A : 0,0878 . Gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa KOHARUDIN ALS SUTE BIN ARIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KOHARUDIN Als SUTE Bin ARIMAN pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan yang berada di Kp. Gardu Kel/Ds. Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 terdakwa KOHARUDIN Als SUTE Bin ARIMAN menelepon saksi ADE SAHIRI Als EKAY Bin INYAL (dalam Berkas Perkara terpisah) sambil berkata "dimana?" kemudian saksi ADE SAHIRI Als EKAY menjawab "di rumah" lalu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi ADE SAHIRI Als EKAY di daerah Andam, setelah sampai di rumah saksi ADE SAHIRI Als EKAY kemudian terdakwa bertanya "ada ga bahan?" lalu saksi ADE SAHIRI Als EKAY menjawab "ada nih" dan terdakwa berkata "minta sepotong" selanjutnya saksi ADE SAHIRI Als EKAY memberi terdakwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa dan saksi ADE SAHIRI Als EKAY mengkonsumsi/menggunakan narkoba golongan I jenis shabu bersama-sama di rumah saksi ADE SAHIRI Als EKAY, setelah itu terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. IPING (DPO) yang berisikan "ping ini ada bahan stnk" kemudian Sdr. IPING (DPO) menjawab "yaudah ketemuan di ternak, saya tungguin" kemudian terdakwa dan saksi ADE SAHIRI Als EKAY menuju ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Sdr. IPING (DPO) yang berada di daerah Gardu, setelah terdakwa sampai di tempat tersebut ternyata Sdr. IPING (DPO) tidak ada di tempat, selanjutnya saksi Dudi Maulana dan saksi Heri Dwi Gustanto anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak yang mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan yang berada di Kp. Gardu Kel/Ds. Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa Koharudin Als Sute Bin Ariman, kemudian saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan penggeledahan danditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu yang dibalut dengan tissue yangditemukan saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana di kantong baju yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 5 warna biru tua yangditemukan saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana di kantong celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.
- Bahwa terdakwa menerima narkoba golongan I jenis shabu dari saksi ADE SAHIRI Als EKAY Bin INYAL yaitu pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket narkoitka golongan I jenis shabu berukuran kecil.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa rencananya akan menjual narkoba golongan I jenis shabu kepada Sdr. IPING (DPO) dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu dari saksi ADE SAHIRI Als EKAY Bin INYAL karena mendapatkan keuntungan untuk dapat mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu secara gratis.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia PLIIDK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 17 November 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Koharudin Als Sute Bin Ariman, hasil pemeriksaan sampel:

No.	Kode Sampe I	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkoba
			Kesimpulan	1. Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PLIIIDK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 November 2022, berat netto awal total sampel A : 0,0968. Gram, setelah dilakukan pemeriksaan sampel berat netto akhir total sampel A : 0,0878 . Gram.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa KOHARUDIN ALS SUTE BIN ARIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa KOHARUDIN Als SUTE Bin ARIMAN pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan yang berada di Kp. Gardu Kel/Ds. Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 terdakwa KOHARUDIN Als SUTE Bin ARIMAN menelepon saksi ADE SAHIRI Als EKAY Bin INYAL (dalam Berkas Perkara terpisah) sambil berkata "dimana?" kemudian saksi ADE SAHIRI Als EKAY menjawab "di rumah" lalu terdakwa langsung pergi ke rumah saksi ADE SAHIRI Als EKAY di daerah Andam, setelah sampai di rumah saksi ADE SAHIRI Als EKAY kemudian terdakwa bertanya "ada ga bahan?" lalu saksi ADE SAHIRI Als EKAY menjawab "ada nih" dan terdakwa berkata "minta sepotong" selanjutnya saksi ADE SAHIRI Als EKAY memberi terdakwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu, kemudian terdakwa dan saksi ADE SAHIRI Als EKAY mengkonsumsi/menggunakan narkoba golongan I jenis shabu bersama-sama di rumah saksi ADE SAHIRI Als EKAY, setelah itu terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. IPING (DPO) yang berisikan "ping ini ada bahan stnk" kemudian Sdr. IPING (DPO) menjawab "yaudah ketemuan di ternak, saya tungguin" kemudian terdakwa dan saksi ADE SAHIRI Als EKAY menuju ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Sdr. IPING (DPO) yang berada di daerah Gardu, setelah terdakwa sampai di tempat tersebut ternyata Sdr. IPING (DPO) tidak ada di tempat, selanjutnya saksi Dudi Maulana dan saksi Heri Dwi Gustanto anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak yang mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan yang berada di Kp. Gardu Kel/Ds. Cisimeut Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa Koharudin Als Sute Bin Ariman, kemudian saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan penggeledahan danditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu yang dibalut dengan tissue yangditemukan saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana di kantong baju yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 5 warna biru tua yangditemukan saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana di kantong celana sebelah kiri yang sedang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.
- Bahwa terdakwa menerima narkoba golongan I jenis shabu dari saksi ADE SAHIRI Als EKAY Bin INYAL yaitu pada tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 18.30 Wib sebanyak 1 (satu) paket narkoitka golongan I jenis shabu berukuran kecil.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu dari saksi ADE SAHIRI Als EKAY Bin INYAL karena mendapatkan keuntungan untuk dapat mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu secara gratis.
- Bahwa cara terdakwa dalam menggunakan/mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu tersebut yaitu pertama terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/BONG yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 lubang, kemudian kedua lubang tersebut di masukan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabunya terdakwa simpan di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut, Adapun yang terdakwa rasakan setelahnya menggunakan/mengkonsumsi shabu yaitu badan terasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan banyak mengeluarkan keringat.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor: LHP/12/XI/2022/Siedokkes tanggal 31 Oktober 2022 terdakwa KOHARUDIN ALS SUTE Bin ARIMAN diperoleh hasil pemeriksaan Urine : Amphetamine (+), Metamphetamine (+).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia PLIIDK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 17 November 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Koharudin Als Sute Bin Ariman, hasil pemeriksaan sampel:

No.	Kode Sampe I	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkoba
			Kesimpulan	1. Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				REPUBLIK INDONESIA
				NOMOR 35 TAHUN 2009
				TENTANG NARKOTIKA.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PLIINDK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 November 2022, berat netto awal total sampel A : 0,0968. Gram, setelah dilakukan pemeriksaan sampel berat netto akhir total sampel A : 0,0878 . Gram.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa KOHARUDIN ALS SUTE Bin ARIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Dwi Gustanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I jenis Shabu yaitu menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu tanpa ijin;

-----Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00wib di pinggir jalan yang berada di Kp. Gardu Kelurahan/Ds. Cisimeut, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

-----Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya, awalnya Saksi beserta rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah tersebut, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi Bripka Dudi Maulana melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan kami melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi Bripka Dudi Maulana memutuskan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. Ade Sahiri;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah diamankan Saksi melakukan penggeledahan badan danditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tisu yangditemukan Saksi di kantong baju yang sedang Terdakwa kenakan pada saat kejadian, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme type 5 warna biru tua yangditemukan Saksi di kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

-----Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu pada saat kejadian kami temukan ditangan Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam posisi digenggam dengan menggunakan tangannya, serta kami temukan 1 (satu) alat hisap shabu/bong dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah shabu bekas pakai yang digunakan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Ade Sahiri;

-----Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama temannya Ade Sahiri menggunakan kendaraan sepeda motor;

-----Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa shabu itu adalah milik Sdr. Alan (DPO) tapi pada waktu itu karena mau dipakai oleh Terdakwa dan temannya Sdr. Ade Sahiri, maka shabu itu Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi;

-----Bahwa sisa shabu yang telah digunakan oleh Terdakwa itu isinya masih banyak dan sisa shabu yang diamankan pada saat kejadian itu adalah milik Sdr. Alan (DPO) yang pada saat itu dititipkan kepada Terdakwa;

-----Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Sdr. Ade Sahiri bahwa pada saat ditangkap mereka habis mengkonsumsi shabu;

-----Bahwa pada waktu penangkapan itu kami hanya menemukan barang bukti shabu yang pada saat itu digenggam oleh Terdakwa, karena pada saat itu karena posisi di pinggir jalan ada beberapa massa yang juga ikut mengamankan sehingga tempat kejadian sudah tidak kondusif dan sudah rusak massa;

-----Bahwa pada saat di tempat kejadian Saksi tidak menemukan alat hisap/bong;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Sdr. Ade Sahiri terlihat keringetan, gugup dan setelah dilakukan test urine hasilnya positif;
- Bahwa pada saat kejadian, tepat kejadian di rusak massa, karena warga masyarakat setempat marah karena tempat kejadian digunakan untuk mengkonsumis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan warga di tempat kejadian karena Terdakwa adalah warga daerah Muncang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa sempat kami tanyakan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan keterangannya shabu yang dipegang oleh Terdakwa itu rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Iping;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa pergi ke tempat kejadian, ia sudah koordinasi dengan Sdr. Alan (DPO) untuk menyerahkan shabu itu kepada Sdr. Iping, akan tetapi yang berkomunikasi dengan Sdr. Iping adalah Sdr. Alan (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), karena Terdakwa diamankan berdasarkan adanya laporan dari warga masyarakat;
- Bahwa pada saat kejadian saat mengamankan Terdakwa dan Ade Sahiri di tempat kejadian itu, kami tidak melihat ada Bong, karena tempat kejadian kondisinya tidak kondusif dimana waktu itu warga sekitar tempat kejadian hendak menghakimi Terdakwa dan Ade Sahiri;
- Bahwa pada waktu kejadian berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa shabu yang ada di tangannya itu akan diserahkan kepada Sdr. Iping dan ia ada di tempat kejadian itu sedang menunggu Sdr. Iping, akan tetapi pada saat di lokasi kami tidak menemukan sdr. Iping dan waktu itu kami sempat mencari nama Sdr. Iping sampai saat ini belum kami temukan;
- Bahwa pada waktu itu kami langsung melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan ke rumah Sdr. Alan (DPO) akan tetapi kami tidak menemukan barang bukti apapun di rumah Sdr. Alan (DPO);

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada waktu itu kami tidak melakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa;

-----Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa keuntungan/upah yang ia peroleh dari Sdr. Alan (DPO) adalah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari serta ia mendapatkan shabu secara gratis untuk dikonsumsi;

-----Bahwa tes urine Terdakwa positif Narkotika mengandung Metamfetamina;

-----Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan upaya perlawanan;

-----Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga kooperatif;

-----Bahwa waktu itu kami melakukan pengembangan ke rumah Sdr. Iping (DPO) namun ia tidak ada di rumahnya dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya;

-----Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa pada waktu itu di lokasi ada Sdr. Iping, oleh karena kondisi di tempat kejadian ramai oleh warga setempat, maka Sdr. Iping langsung pergi dan tidak jadi mengambil shabu dari Terdakwa;

-----Bahwa barang bukti yang kami amankan dari tangan Terdakwa pada saat itu hanya handphone dan shabu;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dudi Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Narkotika golongan I jenis Shabu yaitu menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tanpa ijin;

-----Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00wib di pinggir jalan yang berada di Kp. Gardu Kelurahan/Ds. Cisimeut, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb



-----Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya, awalnya Saksi beserta rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah tersebut, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi Bripka Heri Dwi Gustanto melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan kami melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi Bripka Heri Dwi Gustanto memutuskan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. Ade Sahiri;

-----Bahwa setelah diamankan Saksi melakukan pengeledahan badan danditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tisu yangditemukan Saksi di kantong baju yang sedang Terdakwa kenakan pada saat kejadian, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme type 5 warna biru tua yangditemukan Saksi di kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

-----Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu pada saat kejadian kami temukan ditangan Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam posisi digenggam dengan menggunakan tangannya, serta kami temukan 1 (satu) alat hisap shabu/bong dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah shabu bekas pakai yang digunakan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Ade Sahiri;

-----Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama temannya Ade Sahiri menggunakan kendaraan sepeda motor;

-----Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa shabu itu adalah milik Sdr. Alan (DPO) tapi pada waktu itu karena mau dipakai oleh Terdakwa dan temannya Sdr. Ade Sahiri, maka shabu itu Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi;

-----Bahwa sisa shabu yang telah digunakan oleh Terdakwa itu isinya masih banyak dan sisa shabu yang diamankan pada saat kejadian itu adalah milik Sdr. Alan (DPO) yang pada saat itu dititipkan kepada Terdakwa;



-----Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Sdr. Ade Sahiri bahwa pada saat ditangkap mereka habis mengkonsumsi shabu;

-----Bahwa pada waktu penangkapan itu kami hanya menemukan barang bukti shabu yang pada saat itu digenggam oleh Terdakwa, karena pada saat itu karena posisi di pinggir jalan ada beberapa massa yang juga ikut mengamankan sehingga tempat kejadian sudah tidak kondusif dan sudah dirusak massa;

-----Bahwa pada saat di tempat kejadian Saksi tidak menemukan alat hisap/bong;

-----Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan Sdr. Ade Sahiri terlihat keringetan, gugup dan setelah dilakukan test urine hasilnya positif;

-----Bahwa pada saat kejadian, tepat kejadian di rusak massa, karena warga masyarakat setempat marah karena tempat kejadian digunakan untuk mengkonsumsi shabu;

-----Bahwa Terdakwa bukan warga di tempat kejadian karena Terdakwa adalah warga daerah Muncang;

-----Bahwa barang buktiyangditemukan d genggam tangan Terdakwa sempat kami tanyakan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan keterangannya shabu yang dipegang oleh Terdakwa itu rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Iping;

-----Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa pergi ke tempat kejadian, ia sudah koordinasi dengan Sdr. Alan (DPO) untuk menyerahkan shabu itu kepada Sdr. Iping, akan tetapi yang berkomunikasi dengan Sdr. Iping adalah Sdr. Alan (DPO);

-----Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO), karena Terdakwa diamankan berdasarkan adanya laporan dari warga masyarakat;

-----Bahwa pada saat kejadian saat mengamankan Terdakwa dan Ade Sahiri di tempat kejadian itu, kami tidak melihat ada Bong, karena tempat kejadian kondisinya tidak kondusif dimana waktu itu warga sekitar tempat kejadian hendak menghakimi Terdakwa dan Ade Sahiri;



-----Bahwa pada waktu kejadian berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa shabu yang ada di tangannya itu akan diserahkan kepada Sdr. Iping dan ia ada di tempat kejadian itu sedang menunggu Sdr. Iping, akan tetapi pada saat di lokasi kami tidak menemukan sdr. Iping dan waktu itu kami sempat mencari nama Sdr. Iping sampai saat ini belum kami temukan;

-----Bahwa pada waktu itu kami langsung melakukan pengembangan dengan melakukan pengeledahan ke rumah Sdr. Alan (DPO) akan tetapi kami tidak menemukan barang bukti apapun di rumah Sdr. Alan (DPO);

-----Bahwa pada waktu itu kami tidak melakukan pengeledahan ke rumah Terdakwa;

-----Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa keuntungan/upah yang ia peroleh dari Sdr. Alan (DPO) adalah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari serta ia mendapatkan shabu secara gratis untuk dikonsumsi;

-----Bahwa tes urine Terdakwa positif Narkotika mengandung Metamfetamina;

-----Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan upaya perlawanan;

-----Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga kooperatif;

-----Bahwa waktu itu kami melakukan pengembangan ke rumah Sdr. Iping (DPO) namun ia tidak ada di rumahnya dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya;

-----Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa pada waktu itu di lokasi ada Sdr. Iping, oleh karena kondisi di tempat kejadian ramai oleh warga setempat, maka Sdr. Iping langsung pergi dan tidak jadi mengambil shabu dari Terdakwa;

-----Bahwa barang bukti yang kami amankan dari tangan Terdakwa pada saat itu hanya handphone dan shabu;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Ade Sahiri Als. Ekay Inyal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa karena membawa barang narkotika jenis shabu;

.....Bahwa Shabu yang dibawa oleh Terdakwa waktu itu milik Sdr. Alan (DPO);

.....Bahwa Saksi ingat kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam: 20:00 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Gardu Kel./Ds. Cisimeut, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Prov. Banten.;

.....Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Alan (DPO), kebetulan sebelum kejadian penangkapan itu Saksi dengan Sdr. Alan (DPO) berkomunikasi janji akan ke tempat kondangan dan waktu itu Sdr. Alan (DPO) ke rumah Saksi, lalu waktu itu sebelum ke tempat kondangan Saksi dan Sdr. Alan (DPO) diberi shabu sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa juga dapat sebanyak 1 (satu) paket kemudian shabu itu kami pakai bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Alan (DPO);

.....Bahwa sepengetahuan Saksi shabu itu tidak diperbolehkan/dilarang;

.....Bahwa Saksi memakai /mengonsumsi shabu masih baru, waktu itu pertama kali tahu memakai shabu dari Sdr. Alan (DPO);

.....Bahwa Saksi tidak pernah memakai shabu dengan orang lain, Saksi memakai shabu hanya dengan Sdr. Alan (DPO) sebanyak 2x (dua kali) dan denagn Terdakwa baru 1x (satu kali);

.....Bahwa awalnya Terdakwa menelfon Saksi mau mengajak ke kondangan sama-sama di daerah Cisimeut, dan pada saat Terdakwa sampai di rumah Saksi, sebelum berangkat ke kondangan, Terdakwa dan Saksi sempat mengonsumsi shabu terlebih dahulu;

.....Bahwa Shabu yang kami pakai/konsumsi waktu sebelum berangkat ke kondangan itu adalah shabu milik Sdr. Alan (DPO);

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



.....Bahwa waktu itu sebelumnya diketahui Sdr. Alan (DPO) menelfon Saksi untuk menyuruh mengambil shabu di pinggir jalan tepatnya di depan bengkel motor yang berada di Kp. Takos Caang, Kecamatan Muncang, Kab. Lebak, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul:15:30 Wib;

.....Bahwa Saksi disuruh oleh Sdr. Alan (DPO) untuk mengambil shabu waktu itu karena shabu itu rencananya akan digunakan/dikonsumsi bersama-sama;

.....Bahwa waktu itu shabu yang Saksi ambil di depan bengkel motor hanya sebanyak 1 (satu) paket, namun saksi t tidak tahu berapa gram beratnya;

.....Bahwa 1 (satu) paket shabu itu bisa digunakan untuk 3x (tiga kali) pakai bersama-sama;

.....Bahwa barang bukti shabu yang diamankan pada saat kejadian itu sisa pakai kami beratnya $\pm 0,08$ gram (nol koma nol delapan gram);

.....Bahwa Shabu yang Saksi ambil atas perintah dari Sdr. ALAN (DPO) waktu itu tujuannya hanya untuk dikonsumsi secara bersama-sama saja;

.....Bahwa waktu itu Terdakwa waktu datang ke rumah Saksi sempat menanyakan kepada Saksi apakah masih ada barang/shabu;

.....Bahwa Saksi tidak tahu kalau shabu yang ada di tangan Terdakwa itu akan dijual kembali kepada Sdr. Iping (DPO);

.....Bahwa maksud dari kata "sepotong" adalah 1 (satu) paket shabu itu dibagi dua;

.....Bahwa Shabu itu kami bagi dua, karena kami pisahkan satu bagian untuk dipakai bersama-sama dan bagian satunya lagi kami pisahkan untuk digunakan nanti atau untuk stok nati kita pakai lagi;

.....Bahwa Shabu itu kami bagi pada saat di rumah Sdr. Alan (DPO);

.....Bahwa Stok shabu yang kami pisahkan waktu itu rencananya akan kami konsumsi/pakai bersama-sama lagi;



-Bahwa kalau shabu itu tidak dibagi-bagi dan hanya dipegang oleh Saksi semua, Saksi khawatir nanti dicurigai kalau shabu itu hanya dihabiskan oleh Saksi sendiri;
-Bahwa harga 1 (satu) paket shabu sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
-Bahwa kami membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang patungan, dimana dari saksi sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya dari Sdr. Alan (DPO) sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
-Bahwa waktu itu Saksi dan Terdakwa menyerahkan uang patungan untuk membeli shabu itu dengan cara transfer ke rekening Sdr. Alan (DPO), karena waktu itu Sdr. ALAN (DPO) sedang kondangan di tempat lain;
-Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan Terdakwa baru pertama kali ini;
-Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dilakukan di depan gardu yang berada di daerah Cisimeut, Kab. Lebak;
-Bahwa Jarak waktu penangkapan Saksi dengan Terdakwa waktunya bersamaan, karena kami ditangkap bersamaan di lokasi yang sama;
-Bahwa Saksi dan Terdakwa waktu ditangkap itu setelah mengkonsumsi shabu;
-Bahwa waktu itu shabu yang Saksi dan Terdakwa konsumsi adalah shabu milik Sdr. Alan (DPO);
-Bahwa Sdr. Alan (DPO) itu sepengetahuan Saksi tinggal di Jakarta;
-Bahwa shabu yang dipakai oleh Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) paket, karena $\frac{1}{2}$ (setengah) paketnya milik Sdr. Alan (DPO);
-Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa kami tidak melakukan perlawanan atau berusaha untuk melarikan diri;



.....Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tidak ada rencana atau niat untuk menjual kembali sisa shabu, karena tujuan kami hanya untuk dikonsumsi saja secara bersama-sama;

.....Bahwa terhadap Saksi dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

.....Bahwa pada waktu kejadian Saksi dan Terdakwa ditangkap secara bersama-sama di lokasi kejadian;

.....Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan pada saat kejadian itu hanya 1 (satu) paket saja yang diamankan dari tangan Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan dari Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Taksiran Nomor 53/12723/X/2022 yang dikeluarkan oleh UPC PT Pegadaian (Persero) Rangkasbitung tanggal 30 Oktober 2022 yang menyatakan 1 buah amplop didalamnya terdapat 1 bungkus plastic bening berisikan kristal putih hasil taksiran berat 0,39 Gram (brutto);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL111DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 buah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang disita dari Terdakwa **Koharudin Als Sute Bin Arman** tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **Koharudin Als Sute Bin Arman** yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ade Sahiri karena masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;



.....Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Ade Sahiri terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam: 20:00 Wib bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Kp. Gardu Kel./Ds. Cisimeut, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Prov. Banten;

.....Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu itu dari Sdr. Alan (DPO);

.....Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Alan (DPO) karena ia adalah teman Terdakwa;

.....Bahwa waktu itu awalnya Terdakwa saat pertama kali kenal tiba-tiba dikasih shabu oleh Sdr. Alan (DPO), waktu itu Terdakwa sudah tahu itu barang shabu, karena sebelumnya waktu Terdakwa masih kerja di Tangerang Terdakwa sudah sering mengonsumsi shabu;

.....Bahwa sepengetahuan Terdakwa konsumsi shabu itu tidak diperbolehkan atau dilarang;

.....Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu karena untuk meringankan pekerjaan Terdakwa, karena setiap kali Terdakwa mengonsumsi shabu itu badan Terdakwa terasa lebih segar;

.....Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu bersama-sama dengan Sdr. Ade Sahiri baru pertama kali ini saja, karena biasanya Terdakwa mengonsumsi shabu bersama dengan teman Terdakwa di Tangerang;

.....Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi shabu ketika Terdakwa setiap kali menerima gaji baru Terdakwa memesan shabu;

.....Bahwa untuk nominal gaji besarnya tidak pasti karena tergantung drop setiap hari Terdakwa ambil dari nasabah, akan tetapi gaji rata-rata yang Terdakwa terima setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

.....Bahwa Terdakwa belum menikah;

.....Bahwa setiap kali Terdakwa membeli shabu menggunakan uang patungan dengan teman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Sdr. Ade Sahiri, waktu itu kenal dengan Sdr. Ade Sahiri dari teman-teman nongkrong;

.....Bahwa awal Terdakwa tahu kalau Sdr. Ade Sahiri biasa konsumsi shabu waktu itu diberitahu oleh Sdr. Alan (DPO);

.....Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ade Sahiri sudah lama sekitar ± 1 (satu) Tahun lamanya;

.....Bahwa jarak rumah tempat tinggal Terdakwa dengan Sdr. Ade Sahiri berjauhan;

.....Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan Sdr. Ade Sahiri baru pertama kali, karena sebelumnya Terdakwa kalau konsumsi shabu sering bersama dengan teman Terdakwa yang di Tangerang;

.....Bahwa waktu itu shabu yang Terdakwa dan Sdr. Ade Sahiri serta Sdr. Alan (DPO) konsumsi sebanyak 1/2 (setengah) paket;

.....Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Alan (DPO) di Jakarta waktu itu dikenalkan oleh teman nongkrong kemudian mulai mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu bersama-sama;

.....Bahwa Terdakwa sering konsumsi shabu di daerah Jakarta atau Tangerang, karena Terdakwa kerja disana, dulu waktu di Tangerang Terdakwa sering konsumsi shabu sendiri saja;

.....Bahwa Terdakwa konsumsi shabu bersama Sdr. Alan (DPO) dan Sdr. Ade Sahiri baru pertama kali ini kemudian ditangkap;

.....Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana apapun lagi;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat buktinya, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibalut dengan tissue dengan berat brutto : 0,39 Gram (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL111DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 November 2022, sisa total sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,0878 . Gram);

- 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 5 warna biru tua.

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan yang mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wib di pinggir jalan yang berada di Kp. Gardu Kelurahan/Ds. Cisimeut, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten karena telah melakukan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diamankan juga orang lain yang bernama sdr. Ade Sahiri Alias Ekay Bin Inyal (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah tersebut, lalu Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian Pihak Kepolisian memutuskan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. Ade Sahiri;
- Bahwa setelah diamankan Saksi melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu yang dibalut dengan tisu yang ditemukan di kantong baju yang sedang Terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme type 5 warna biru tua yang ditemukan Saksi di kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu pada saat kejadian ditemukan ditangan Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam posisi digenggam dengan menggunakan tangannya, serta 1 (satu) alat hisap shabu/bong dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah shabu bekas pakai yang digunakan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Ade Sahiri;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama temannya Ade Sahiri menggunakan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa shabu itu adalah milik Sdr. Alan (DPO) tapi pada waktu itu karena mau dipakai oleh Terdakwa dan temannya Sdr. Ade Sahiri, maka shabu itu Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa shabu yang diamankan pada saat kejadian itu adalah benar milik Sdr. Alan (DPO) yang pada saat itu dititipkan kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Sdr. Ade Sahiri bahwa pada saat ditangkap mereka habis mengkonsumsi shabu;
- Bahwa pada waktu penangkapan hanya menemukan barang bukti shabu yang pada saat itu digenggam oleh Terdakwa, karena pada saat itu karena posisi di pinggir jalan ada beberapa massa yang juga ikut mengamankan sehingga tempat kejadian sudah tidak kondusif dan sudah dirusak massa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa sempat kami tanyakan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan keterangannya shabu yang dipegang oleh Terdakwa itu rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Iping, namun saat dilokasi tidak ditemukan orang yang bernama Iping;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL111DK/XI/2022/Pusat Labratorium Narkotika, kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 buah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang disita dari Terdakwa **Koharudin Als Sule Bin Arman** tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa pergi ke tempat kejadian, ia sudah koordinasi dengan Sdr. Alan (DPO) untuk menyerahkan shabu itu kepada Sdr. Iping, akan tetapi yang berkomunikasi dengan Sdr. Iping adalah Sdr. Alan (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa keuntungan/upah yang ia peroleh dari Sdr. Alan (DPO) adalah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari serta ia mendapatkan shabu secara gratis untuk dikonsumsi;
- Bahwa tes urine Terdakwa positif Narkotika mengandung Metamfetamina;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan upaya perlawanan;
- Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga kooperatif;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan maupun menjadi perantara shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat menjadikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat di pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati dengan seksama apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai adalah tepat bila diterapkan kepada Terdakwa dakwaan Alternatif Kedua yaitu ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" yaitu siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa:

- Sejak awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Koharudin Als Sute Bin Ariman** yang setelah dibacakan identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis tidak disangkal oleh Terdakwa bahkan dibenarkannya ;
- Dari awal sampai akhir persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun mental serta mampu menjawab serta merespon semua apa yang terjadi dipersidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum pribadi kodrati yang sehat jasmani serta rohaninya dan dari orang yang dihadapkan dengan data identitas Terdakwa tidak ada kekeliruan bahkan dibenarkan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang di dakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terdapat dalam unsur ke-3 dakwaan Penuntut Umum sehingga perbuatan tersebut dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum, dan oleh karena itu maka mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dipertimbangkan setelah unsur ke-3 tersebut terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian unsur-unsur berikut ini yaitu :



➤ **Memiliki**, maksudnya adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. “memiliki” harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

➤ **Menyimpan**, maksudnya adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, *ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman*. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

➤ **Menguasai**, maksudnya adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu; Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;



➤ **Menyediakan**, maksudnya adalah menyiapkan atau mencadangkan sesuatu; menyiapkan, mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk; mencadangkan;

➤ **narkotika Golongan I bukan tanaman** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a) **yang bentuknya bukan tanaman**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 wib di pinggir jalan yang berada di Kp. Gardu Kelurahan/Ds. Cisimeut, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten karena telah melakukan melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diamankan juga orang lain yang bernama sdr. Ade Sahiri Alias Ekay Bin Inyal (Alm);

Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di daerah tersebut, lalu Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian Pihak Kepolisian memutuskan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. Ade Sahiri;

Bahwa setelah diamankan Saksi melakukan penggeledahan badan danditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang dibalut dengan tisu yangditemukandi kantong baju yang sedang Terdakwa kenakan, dan 1 (satu) unit handphone merek Realme type 5 warna biru tua yangditemukan Saksi di kantong celana sebelah kiri yang sedang Terdakwa gunakan dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu pada saat kejadian ditemukan ditangan Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam posisi digenggam dengan menggunakan tangannya, serta 1 (satu) alat hisap shabu/bong dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah shabu bekas pakai yang digunakan oleh Terdakwa dan temannya yang bernama Ade Sahiri;

Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bersama temannya Ade Sahiri menggunakan kendaraan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa shabu itu adalah milik Sdr. Alan (DPO) tapi pada waktu itu karena mau dipakai oleh Terdakwa dan temannya Sdr. Ade Sahiri, maka shabu itu Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, bahwa shabu yang diamankan pada saat kejadian itu adalah benar milik Sdr. Alan (DPO) yang pada saat itu dititipkan kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Sdr. Ade Sahiri bahwa pada saat ditangkap mereka habis mengonsumsi shabu;

Bahwa pada waktu penangkapan hanya menemukan barang bukti shabu yang pada saat itu digenggam oleh Terdakwa, karena pada saat itu karena posisi di pinggir jalan ada beberapa massa yang juga ikut mengamankan sehingga tempat kejadian sudah tidak kondusif dan sudah rusak massa;

Bahwa barang bukti yang ditemukan di genggam tangan Terdakwa sempat kami tanyakan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan keterangannya shabu yang dipegang oleh Terdakwa itu rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Iping, namun saat dilokasi tidak ditemukan orang yang bernama Iping;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL111DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 buah amplop warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang disita dari Terdakwa **Koharudin Als Sule Bin Arman** tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sebelum Terdakwa pergi ke tempat kejadian, ia sudah koordinasi dengan Sdr. Alan (DPO) untuk menyerahkan shabu itu kepada Sdr. Iping, akan tetapi yang berkomunikasi dengan Sdr. Iping adalah Sdr. Alan (DPO);

Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa keuntungan/upah yang ia peroleh dari Sdr. Alan (DPO) adalah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari serta ia mendapatkan shabu secara gratis untuk dikonsumsi;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari yang berwenang untuk menguasai, menggunakan maupun menjadi perantara shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur-unsur dan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya Sdr. Ade Sahiri membawa paket Narkotika jenis shabu yang dititipkan oleh temannya yang bernama Sdr. Alan (DPO) yang tujuannya untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa dan diberikan kepada Sdr. Iping (DPO), adalah merupakan perbuatan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman, sehingga Majelis hakim berpendat unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” tersebut dilakukan “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana unsur ke-2 dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 disebutkan bahwa :

- 1) narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa “menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa shabu ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika tersebut bukan untuk sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun untuk diberikan kepada Sdr. Iping (DPO), dimana atas tindakannya bersama dengan Sdr. Ade Sahiri mengantarkan shabu tersebut kepada Sdr. Iping, dimana Terdakwa sendiri mendapatkan imbalan/upah/ keuntungan dari Sdr. Alan berupa memakai narkotika jenis shabu secara gratis, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dan Terdakwa **Koharudin Als Sute Bin Ariman** adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang narkotika, dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Terdakwa lebih tepat terbukti melakukan penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a karena Terdakwa merupakan pengguna dan pecandu Narkotika yang dibuktikan dengan hasil tes urine dengan hasil positif mengandung metamfetamina/shabu dan fakta Terdakwa sudah seringkali menggunakan Narkotik Jenis Shabu, dimana pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah berdasarkan hukum, sebab sudah dapat dibuktikan dipersidangan dan bahkan diakui oleh Terdakwa serta telah menjadi fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Alan (DPO) dimana tujuannya adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri serta di berikan kepada Sdr. Iping, dimana dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan imbalan dari Sdr. Alan (DPO) untuk dapat memakai shabu gratis, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan, namun terhadap permohonan Penasihat Hukum mengenai permohonan untuk hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan belum pernah dihukum, dan Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki dirinya menjadi lebih baik di masa depan, dimana terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana itu sendiri bukanlah untuk menakut-nakuti Terdakwa ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut dipandang tidak patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya Terdakwa diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Selain itu juga dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh orang lain selain dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibalut dengan tissue dengan berat brutto : 0,39 Gram (*setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL111DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 November 2022, sisa total sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,0878 . Gram*), oleh karena merupakan barang yang terlarang yang masuk kedalam daftar narkotika golongan I, maka terhadap barang bukti tersebut sudah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila "dirampas untuk dimusnahkan". Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 5 warna biru tua oleh karena telah digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana, namun disisi lain barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomi, maka sudah selayaknya apabila barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara serta denda, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang menjadi alasan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda dan masih bisa memperbaiki dirinya menjadi lebih baik di masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Koharudin Als Sute Bin Ariman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Koharudin Als Sute Bin Ariman** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang dibalut dengan tissue dengan berat brutto : 0,39 Gram (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL111DK/XI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 November 2022, sisa total sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,0878 . Gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Realme tipe 5 warna biru tua.

Dirampas untuk negara;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H.,M.Kn. dan Rani Suryani Pustikasari, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumiati, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41